

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YAYASAN PERGURUAN TINGGI
PASAMAN BARAT (YAPTIP)

Nomor : 001/K.BAWASLU/02.04/I/2020

Nomor : PTAIS.6/KPW.VI/PP/036/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Aula Kampus STAI YAPTIP, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Emra Patria, ST
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di Simpang Empat, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Mita Fitria, M.A
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Perguruan Tinggi Pasaman Barat (YAPTIP)
Alamat : Jl. Bundo Kandung Nomor 142 Pasaman Baru Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Perguruan Tinggi Pasaman Barat (YAPTIP) yang berkedudukan di Jl. Bundo Kandung Nomor 142 Pasaman Baru Pasaman Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Perguruan Tinggi Pasaman Barat (YAPTIP) yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan pengawasan Pemilukada secara partisipatif dengan memanfaatkan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup :

- a. Pengembangan Pengawasan Pemilihan Umum dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- b. Pendidikan Demokrasi kepada Pemilih Pemula;
- c. Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Partisipatif;
- d. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dikemudian hari dalam perjanjian terpisah;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan melalui Magang, KKN, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan penelitian;
- f. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, loka karya dan publikasi;
- g. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
- h. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan Ruang Lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini tidak diatur dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan kegiatan ini merupakan inovasi dan terobosan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka Pengembangan Pemilu Partisipatif di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) Bulan. Terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

- (2) Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 1 (satu) Bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai Ketentuan Pasal 1;
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui Pos atau melalui Email dengan alamat berikut :

PIHAK PERTAMA

BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari
Lingkuang Aua, Kec. Pasaman
Telepon : 085264162590
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

PIHAK KEDUA

STAI YAPTIP PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. Bundo Kanduang Nomor 142 Pasaman Baru Pasaman Barat
Telepon : (0753). 56237
Email : staiyaptip@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat keliru.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
BARAT



EMRA PATRIA, ST
Ketua

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
YAPTIP PASAMAN BARAT



MITA RUTRIA, M.A
Ketua